

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tata kelola Pemerintah Desa di Desa Rahong. Memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan Desa di Desa Rahong. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Demokrasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dapat diwujudkan dengan lebih baik.

Undang-undang tersebut juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat Desa dengan mendorong adanya mekanisme partisipatif seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan.

2. Persepsi masyarakat terhadap Pemerintah Desa cenderung bervariasi. Meskipun ada yang merasa puas dengan kinerja Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, namun ada juga yang merasa ada kekurangan atau ketidakpuasan tertentu terhadap pelayanan dan kebijakan yang diterapkan. Partisipasi masyarakat dalam proses Demokrasi di Desa Rahong masih tergolong rendah. Meskipun

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, namun masih banyak faktor-faktor yang menghambat partisipasi aktif masyarakat, seperti kurangnya kesadaran, akses terhadap informasi, dan peran serta dalam pengambilan keputusan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Rahong dalam proses pemerintahan Desa. Dengan adanya mekanisme seperti musyawarah desa dan pemilihan kepala desa yang lebih terbuka dan demokratis, masyarakat Desa Rahong merasa lebih terlibat dan memiliki peran yang lebih aktif dalam pembangunan serta pengambilan keputusan di tingkat lokal.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi Masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam semua kegiatan, yang dilakukannya atas dasar hati Nurani dengan pemahaman yang dapat mewakili aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa. keterlibatan masyarakat bukan hanya sebatas mengusulkan, tapi dalam hal pengawasan sekali pun mereka tidak ikut bekerja tapi harus ikut mengawasi.
2. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Rahong dilakukan pelatihan dan pendampingan secara teratur kepada anggota Pemerintah Desa

- Rahong untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan desa secara efektif dan transparan
3. Peningkatan Komunikasi dan Informasi antara Pemerintah Desa Rahong dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti peyediaan informasi yang mudah diakses dan penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat.